

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prestasi ilmiah dan ilmu pengetahuan di dunia Islam pernah mengangkat Islam menjadi master peradaban pada abad IX hingga kemudian melemah seiring melemahnya tradisi ilmiah dan ilmu pengetahuan yang terjadi pada abad XIII (Fanani, 2007: 1). Dinamika tradisi ilmiah yang semakin melemah, lambat laun membentuk karakter umat Islam tidak produktif. Hal ini menyebabkan pemahaman yang dangkal terhadap teks-teks agama, sehingga semakin mengantarkan umat manusia pada dunia *taqlid* madzhab. Sementara dilain pihak, Perilaku keagamaan yang tumbuh di lingkungan komunitas muslim merupakan personifikasi institusional yang merepresentasikan madzhab tertentu. Prilaku ini bukan semata-mata hasil penafsiran dan ijtihād terhadap sumber-sumber hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor sosiologis, ideologis, geografis dan antropologis. Pengaruh-pengaruh ini melahirkan madzhab-madzhab fiqh sehingga dalam perkembangan selanjutnya lahir adanya fanatisme madzhab.¹

¹ Bahkan menurut Nurcholis Madjid pada generasi kedua yaitu generasi para pengikut (*tabi'in*) tidak bebas dari persoalan dan kerumitan, meskipun kebanyakan ulama menganggap bahwa masa itu adalah masa-masa paling otentik dalam sejarah Islam. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik terutama yang terjadi setelah pembunuhan Utsman Ibn 'Affan. (Baca Nurcholis Madjid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam Rachman, ed.: 1995, 237).

Madzhab-madzhab fiqh berkembang pada masa Dinasti ‘Abbasiyah.² Sedangkan pada masa sebelumnya, bila seseorang berbicara tentang madzhab, maka yang dimaksud adalah madzhab di kalangan sahabat Nabi yaitu Madzhab ‘Umar, ‘Aisyah, Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās, ‘Āli dan sebagainya (Jalaludin Rahmat dalam Rachman, 1995: 270).

Sejarah Islam mencatat bahwa fanatisme³ madzhab telah melahirkan kejumudan pemikiran hukum Islam. Hal ini terjadi pasca *Khulafā ar-Rasyidīn*,⁴ di mana keberadaan ulama acapkali di kooptasi demi kepentingan penguasa. Namun demikian, pada waktu yang sama lahir tokoh-tokoh muslim yang mencoba memberikan pencerahan agar umat Islam tidak disibukkan dengan persoalan-persoalan madzhab. Persoalan madzhab inilah yang menyebabkan munculnya fanatisme yang membuat umat Islam seakan-akan terkotak-kotak dalam kelompok tertentu. Akibat dari hal tersebut cukup besar, umat Islam yang seharusnya berdiri di depan memimpin peradaban terpaksa harus sibuk mengurai “simpul tali” yang membelenggunya.

Pada abad VII, Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Risalah kenabian telah memotivasi umat Islam pada periode ini untuk selalu semangat dalam mencari ilmu dengan cara-cara yang ilmiah. Semangat ini

² Dinasti ‘Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekuasaan Dinasti Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saifah Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Abdullah Ibn Al-‘Abbās. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang yaitu 132 H / 750 - 656 H / 1258 M (Yatim, 2008: 49)

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa fanatisme adalah suatu paham yang sangat kuat dalam meyakini ajaran/ kepercayaan/ agama (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 245).

⁴ Ciri masa ini adalah para khalifah benar-benar meneladani Rasulullah , mereka dipilih melalui musyawarah, kekuasaan diwariskan secara turun temurun. Penguasa tidak bertindak sendiri ketika Negara dihadapkan pada suatu masalah. Musyawarah menjadi cirri utama dalam sistem pemerintahan (Yatim, 2008: 42).

membangkitkan umat Islam untuk melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai negara yang pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh seperti al-Kindi (806-873), ar-Rāzī (865-925), Zaharawī, Ibn Nāfis (609H – 687H), al-Farabī (870-950), Ibn Rusyd (1126-1198) dan sebagainya (Fanani, 2007: 1-2). Perkembangan pemikiran Islam terutama dalam bidang hukum (fiqh) yang terjadi sejak mulai munculnya imam madzhab tampaknya menjadi awal kejumudan pemikiran. Pada waktu tersebut muncul beberapa tokoh Islam yang merasa jenuh dengan kondisi yang sangat tidak sehat bagi umat Islam. Sebutlah Ibnu Taimiyah dengan produk pemikirannya yang dianggap sebagai seorang pembaharu. Lahirnya tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pembaharu berlanjut seperti Muhammad Ibn 'Abdul Wahhāb di Makkah (1115H-1206H), Jamaluddin al-Afghanī (1838H-1897H), Rasyīd Riḍā (1865-1935), Syakīb Arselan (1869-1946), Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī di India (1703-1762) dan sebagainya (Mursi, 2008: 297-333). Pada umumnya tokoh-tokoh pembaharu Islam lahir di belahan dunia Arab yang dianggap sebagai representasi dari negara Islam/ pusat kebudayaan Islam. Namun kemunculan tokoh seperti Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī merupakan hal yang menarik karena ia lahir, tumbuh dan sebagian besar waktu perjalanannya dilakukan di India.

Sejarah Islam di anak benua India merupakan babak yang panjang dalam sejarah karena Islam masuk di India sejak zaman Rasulullah. Secara formal Islam masuk di India terbagi menjadi empat periode yaitu Periode Nabi Muhammad SAW, Periode *Khulafā ar-Rasyidīn* dan Dinasti Umayyah, Dinasti Ghazni dan Dinasti Ghuri. Periode pertama terjadi pada tahun 630-

631 M, Nabi mulai berhubungan dengan luar dengan cara mengirim dan menerima kunjungan baik dalam negeri maupun luar negeri. Cheraman Perumal, raja Kadangalur dari pantai Malabar telah memeluk Islam, pada masa tersebut datang mengunjungi Nabi. Perjalanan Islam ke India berlanjut pada periode kedua yaitu pada masa *Khulafā ar-Rasyidīn* dan Dinasti Umayyah. Pada masa ini ditandai dengan keberhasilan Muhammad Ibn Qasim menaklukan India bagian barat yaitu Sind dan Punjab yang kemudian ia menjadi Gubernur yang berkuasa penuh di sana. Selanjutnya periode ketiga yaitu pada pertengahan abad II Hijriah (961-962 M) berdiri dinasti Ghazni (sekarang masuk wilayah Afghanistan). Dinasti ini muncul sebagai konsekuensi dari pengaruh kekhalifahan yang semakin melemah. Gubernur yang posisinya jauh dari jangkauan khalifah menyatakan pemisahan diri. Tidak hanya di India tetapi juga terjadi di negeri lain seperti Spanyol, Portugal dan Mesir. Dinasti Ghazni pertama kali dipimpin oleh Alptgin, kemudian Abu Ishaq yang dilanjutkan Sabukgin dan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud merupakan penguasa Dinasti Ghazni yang terkenal. Dia naik tahta pada tahun 997 M setelah melakukan perebutan kekuasaan dengan mengalahkan dan memenjarakan adiknya, Ismail. Kemudian pada periode keempat, setelah Dinasti Ghazni runtuh, Dinasti Ghuri yang dipimpin oleh Muhammad Ghuri menguasai Ghazni pada tahun 1173 M. Pada masa ini kondisi yang dihadapi oleh Ghuri tidak berbeda jauh dari Sultan Mahmud. Seluruh negeri terbagi ke dalam sejumlah negara-negara merdeka yang sedang mengalami peperangan. Tidak ada pusat kekuasaan yang

mengendalikan dan ini menjadikan kondisi India semakin buruk. Negara-negara muslim yang ada antara lain Punjab, Multan dan Sind. Meskipun demikian masih terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang kuat seperti Kerajaan Chauchan di Delhi dan Ajmer, Kerajaan Gualiwari atau Rathor di Qanauj, kerajaan Jai Chandra di Chandwar, kerajaan Pala di Bihar dan kerajaan Sena di Bangla. Pada masa pemerintahan Ghuri, ia berhasil menaklukkan dan memperluas wilayah kekuasaannya yang meliputi Ghur, Delhi dan Chandwar. Muhammad Ghuri terbunuh pada tahun 1205 ketika dalam perjalanan ke Ghazni dari Lahore. Pada masa kekuasaannya, Muhammad Ghuri berhasil mendirikan pemerintahan yang permanen di India (Karim, 2003: 6-37).

Pada abad ke XVIII M., umat Islam di anak benua India berada dalam masa-masa krisis. Di saat kerajaan Islam di negeri itu — Mughal — mulai meredup dan nyaris kehilangan kekuasaan, kaum Muslim terpecah-pecah dan berselisih. Kondisi ini diawali pada masa kepemimpinan Aurangzeb (1658-1707 M.) yang memperbaiki kondisi keislaman pasca kepemimpinan raja Akbar yang memosisikan Islam sebagai simbol formal, bahkan pada masa raja Akbar Khan Islam seakan melebur dengan kepercayaan lain termasuk Hindu, akhirnya Aurangzeb berusaha membuat revolusi kebijakan baru. Pada masa raja Akbar situasi umat Islam berada dalam situasi krisis, namun pada masa Aurangzeb hal tersebut berubah. Dalam mendakwahkan ajaran Islam, ia melakukan tindakan kekerasan yang sangat bertentangan Islam itu sendiri. Berbeda dengan pendahulunya, ia membangun aturan tentang hubungan dengan agama lain terutama Hindu. Sebagai contoh adalah dengan

menerapkan *poll-tax* yaitu pajak yang ditetapkan bagi non muslim untuk mendapatkan hak pilih. Di samping itu menyuruh perusakan tempat ibadah agama lain seperti kuil-kuil. Hal ini menyebabkan terjadinya pemberontakan hebat dari kalangan Hindu (Maryam, 2002: 186).

Kehidupan agama Islam pada masa Dinasti Mughal berkembang Tarikat *Naqsabandiyah* dan *Chistiyah*. Raja Akbar, sebelum Aurangzeb berkuasa, mendukung Tarikat *Chitiyah* yang mentoleransi beberapa bentuk pemujaan yang dinamakan *Dîn Ilahî* atau agama ketuhanan yang merupakan sintesa antara Hinduisme dan Islam. *Dîn Ilahî* berpandangan bahwa raja sebagai guru besar dari Tarikat *Chistiyah*. Tarikat ini dibentuk berdasarkan pandangan religious pribadi sang guru pendiri dan kebaktian pribadi para muridnya. Sementara itu, di Bengal dan Punjab umat muslim turut memperingati berbagai perayaan Hindu, beribadah di beberapa tempat suci Hindu, melaksanakan sesajen pada dewa-dewa Hindu dan menyelenggarakan perkawinan dalam pola tradisi Hindu. Warga Hindu yang memeluk Islam tetap mempertahankan unsur-unsur keyaninan dan praktek lama mereka serta banyak warga Hindu mengeramatkan wali-wali muslim tanpa mengubah identitas mereka (Lapidus, 2000: 703-4).

Akhirnya pada tahun 1707 M., Aurangzeb meninggal dan lambat laun kesultanan ini mengalami kemunduran khususnya bagi eksistensi Islam di India. Umat Islam terpecah-pecah dalam banyak kelompok dan paham, mereka saling bertikai serta masing-masing kelompok sangat fanatik dalam membela pahamnya. Syāh Walî Allāh yang lahir 1703-1762 M. mengalami

masa-masa krisis seperti ini. Pada masa ini paham Sunni dan Syi'ah turut mewarnai aliran keagamaan dalam Islam, sementara di lain pihak banyak terjadi praktek-praktek ajaran Islam yang telah jauh melenceng dari tuntunan syari'at Islam atau yang biasa dikenal dengan *bid'ah* dan *khurafāt*. Kondisi itu membuat Syāh Walî Allāh terpanggil untuk menyelamatkan umat dari kehancuran. Syāh Walî Allāh berupaya mendamaikan berbagai faksi Muslim yang bertikai di negeri Hindustan itu. Ia mencoba menawarkan pemikiran yang baru pada zamannya, yakni menyelaraskan akal dan wahyu. Upaya sang pemikir besar untuk kembali menyatukan umat Islam itu pun berhasil. Keberhasilan ini melindungi kerajaan Islam dari kehancuran (Khan dalam muslimphylosophy.com). Syāh Walî Allāh telah memelopori gerakan *Tajdîd wa al-Iṣ lāh* yaitu gerakan pembaharuan pada masyarakat Islam agar mereka kembali kepada sumber-sumber ajaran Islam. Syāh Walî Allāh menyadari bahwa umat Islam tengah dihadapkan pada jaman modern yang di dalamnya ada tantangan serius mengenai masalah pemahaman Islam.

Keseriusan Syāh Walî Allāh untuk melakukan pembaharuan antara lain pandangannya mengenai sistem pemerintahan. Menurutnya bahwa hal-hal yang menyebabkan kelemahan umat Islam adalah adanya perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan yang bersifat demokratis menjadi sistem kerajaan yang bersifat otokratis. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh petani, buruh dan pedagang mereka tentukan sendiri dan tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Solusi yang ditawarkan -sebagai hasil ijtihadnya- adalah mengembalikan/ menghidupkan kembali

sistem pemerintahan yang terdapat pada zaman *Khulafā ar-Rasyidīn* atau dengan kata lain dari sistem pemerintahan yang absolute harus diganti dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Persoalan *taqlīd* dan ijtihad tidak luput dari perhatian Syāh Walī Allāh. Dia tidak setuju dengan *taqlīd* yang mengikuti dan patuh pada panafsiran dan pendapat ulama-ulama di masa lampau. Menurutnya, hal ini juga merupakan penyebab kemunduran umat Islam, sehingga dia sangat menentang *taqlīd* dan menganjurkan ijtihad (Nasution, 1992: 19-21)

Fokus penelitian ini adalah ijtihad dalam pandangan Syāh Walī Allāh dan relevansinya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam. Para *ushuliyūn* (pakar ushul fiqh) dan *fuqahā* dalam mendefinisikan ijtihad menyatakan bahwa ijtihād adalah pengerahan segenap kesanggupan untuk memperoleh pengertian tingkat *zann* terhadap sesuatu hukum *syara'*/ hukum Islam (Hosen dalam Rachman, 1995: 320). Ijtihad dalam konteks pengertian ini hanya berlaku dalam bidang hukum. Kemudian, jika dikaitkan dengan hukum Islam maka lapangan ijtihad meliputi; 1) Masalah baru yang hukumnya belum jelas ditegaskan oleh nash al-Qur'an atau sunnah secara jelas, 2) Masalah-masalah baru yang hukumnya belum disepakati oleh ulama atau para imam mujtahid, 3) Nash-nash *z annî* dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan, 4) Hukum Islam yang *ma'qūl al-ma'nā/ ta'aqqulî* (kausalitas hukumnya/ 'illat-nya dapat diketahui mujtahid).

Berkaitan dengan persoalan ijtihad ini, Syāh Walī Allāh telah melakukan sebuah kajian seputar perbedaan pendapat hukum Islam sebagai

akibat dari ijtihad sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul *al-inṣ af fi bayāni asbāb al-ikhtilāf* dengan pengertian ijtihad dan lapangan ijtihad ini, maka akan melahirkan pembaharuan pemikiran hukum Islam.

Gerakan formulasi hukum Islam telah ada bersamaan dengan pembaharuan pemikiran Islam secara dialektis. Hanya saja, perhatian yang menyeluruh terhadap kecenderungan pemikiran pembaharuan masih bersifat parsial (Rofiq, 2004: 18). Gagasan pembaharuan pemikiran hukum Islam dimaksudkan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan hukum di era kontemporer ini. Banyak hal-hal baru yang dihadapi umat Islam khususnya, mulai dari persoalan sosial, lingkungan hingga privat.

Usaha-usaha pembaharuan hukum Islam telah dilakukan para ulama untuk menafsirkan kembali sumber-sumber *tasyrī'*. Hal ini diambil karena para *mufasssir* terdahulu sebagian besar terpengaruh dongeng-dongeng *israiliyāt* dan *naṣ raniyāt*, karena banyak orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Sebagai upaya menghadapi tantangan zaman yang serba modern, para *mujaddid* menafsirkan al-Qur'an dengan disesuaikan perkembangan zaman, di antaranya pada abad XIV H lahirlah aliran baru dalam menafsirkan al-Qur'an seperti aliran *al-Manār* yang dipelopori oleh Jamāl ad-Dīn al-Afganī (1315 H), Muhammad 'Abduh (1323 H) dan muridnya M. Rasyīd Riḍ ā. Untuk mewujudkan pembaharuan dan pembentukan hukum ini, para *mujaddid* tidak terikat pada salah satu madzhab. Mereka mengambil pendapat dari berbagai ulama ahli hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umat dan masyarakat di alam modern.

Berkaitan dengan konteks pembaharuan pemikiran Islam, Syāh Walî Allāh telah banyak berkontribusi antara lain dalam bidang aqidah, tasawuf, politik dan hukum Islam. Maka, agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, penulis membatasinya hanya aspek hukum Islam (fiqh) saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Mengapa Syāh Walî Allāh menganjurkan ijtihad?
2. Bagaimanakah pemikiran Syāh Walî Allāh tentang ijtihad dan relevansinya terhadap pembaharuan pemikiran hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemikiran Syāh Walî Allāh tentang ijtihad;
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemikiran Syāh Walî Allāh tentang ijtihad dan relevansinya terhadap pembaharuan pemikiran hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah: secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya khazanah intelektual dalam kajian-kajian hukum Islam serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam metode *istinbāt al-ahkām*.

- b. Kegunaan praktis: semangat pembaharuan dalam hukum Islam melalui ijtihād dapat diterima oleh seluruh umat Islam terutama para ulama dan tokoh-tokoh agama.

D. Kajian Pustaka

Syāh Walî Allāh merupakan salah satu tokoh pembaharu pemikiran yang sangat berkontribusi dalam perkembangan masyarakat Islam, terutama di Negara India. Beliau adalah pemikir, ulama sekaligus pejuang Islam yang produktif. Banyak karya yang dihasilkan oleh beliau dan dijadikan rujukan oleh banyak komunitas muslim.

Mengkaji pemikiran tentang keislaman memang sangat menarik, bahkan tidak akan pernah habis. Berkaitan dengan ketokohan Ad-Dihlawî ini, tampaknya tidak banyak peneliti yang menjadikannya sebagai Objek penelitian. Berdasarkan hasil pencarian beberapa literatur, ditemukan satu hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan judul penelitian ini. Penelitian Disertasi ini cukup komprehensif yaitu disusun oleh Saiyid Athar Abbas Rizvi dengan judul *Syāh Walî Allah and His Times (A Study of Eigteenth Century Islam, Politics and Society in India)* diterbitkan oleh *Ma'arifat Publishing House*, Australia pada tahun 1980. Disertasi ini menitikberatkan pada kondisi sosial dan politik masyarakat muslim india pada Abad ke-18. Penelitian ini dimulai pada kajian tentang tradisi kerajaan Mughal, kemudian dilanjutkan kajian tentang dominasi politik abad ke-18, masyarakat muslim abad ke-18, Shah Walî Allāh dan nenek moyangnya, misi keagamaan Syāh Walî Allāh Ad-Dihlawî, pemikiran politik dan sosial Syāh Walî Allāh, Mirzā

Mazhar Jan-I Janān, Thariqa-I Muhammadiyah, Kepemimpinan Chishtiyyāt di New Delhi pada abad ke-18 dan diakhiri kajian tentang metode pengajaran pada abad ke-18. Fokus penelitian ini lebih menitik beratkan pada aspek situasi sosial pra Syāh Walī Allāh hingga kehidupannya. Penelitian ini sangat membantu penulis untuk mendapatkan informasi lebih banyak yang berkaitan situasi sosial Syāh Walī Allāh.

Penelitian lain yang penulis temukan yaitu tentang kebangkitan Islam di British India pada tahun 1860-1900 M. Penelitian ini dilakukan oleh Barbara Daly Metcalf dengan judul “*Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*” diterbitkan oleh Princeton University Press, New Jersey tahun 1982. Meskipun penelitian ini tidak mengkaji tentang Ad-Dihlawī, namun dalam bab I yang bertema tentang “*The Ulama in Transition: The Eighteenth Century*”(Ulama pada masa transisi abad ke-18) disebutkan sedikit mengenai manifestasi dan implementasi pemikiran keagamaan Syāh Walī Allāh. Metcalf mengutip dari buku Syāh Walī Allāh yang berjudul *Hujjah Allāh al-Bāligah*. Sesungguhnya penelitian ini lebih memotret kondisi sosial masyarakat Islam di anak benua India pada tahun 1860 -1900 M yang artinya masa setelah kehidupan Syāh Walī Allāh. Namun demikian, penelitian tersebut dapat menambah informasi mengenai pengaruh pemikiran Syāh Walī Allāh meskipun ulasan yang dikemukakan sangat sedikit.

Jamil Ahmad dalam karyanya yang berjudul “*Hundred Great Muslims*” terbitan Ferozsons Ltd, Pakistan 1984 membahas tentang Syāh Walī Allāh

dalam beberapa halaman. Penelitiannya tentang Ad-Dihlawî memang sangat tidak komprehensif. Namun demikian, tulisannya dapat dijadikan sebagai informasi awal mengenai Syāh Walî Allāh tentang biografi, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial politik dan karya-karyanya. Berkaitan dengan penelitian penulis, karya Jamil Ahmad memberikan informasi tambahan yang cukup signifikan terutama berkaitan dengan ketokohan Syāh Walî Allāh.

Ensiklopedi Tasawuf yang disusun Tim UIN Syarif Hidayatullah mengulas beberapa halaman tentang Syāh Walî Allāh. Kajiannya tidak mendalam, namun demikian kajiannya lebih fokus pada kecenderungan Syāh Walî Allāh sebagai seorang Sufi. Karyanya yang berjudul *Sata'at* (Cahaya-Cahaya) berisi tentang konsep-konsep kosmologis yang bermacam-macam dan kehidupan prihatin tasawuf yang diamalkan Syāh Walî Allāh. Disebutkan bahwa Syāh Walî Allāh mencetuskan dua gagasan yang berbeda yaitu “jalan sufi” dan “jalan rasul”. Kajian ini bisa menjadi titik awal kajian lebih lanjut tentang pemikiran Syāh Walî Allāh dalam bidang tasawuf. Bagi penulis, kajian ini memberikan informasi yang menguatkan bahwa Syāh Walî Allāh juga sebagai seorang pengikut tasawuf.

Penulis menemukan informasi penelitian lain tentang Syāh Walî Allāh dalam situs www.muslimphilosophy.com. Meskipun penulis tidak berhasil mendapatkan hardcopy/softcopy penelitian tersebut, setidaknya dapat diperoleh beberapa informasi mengenai penelitian/ artikel yang mengulas tentang Ad-Dihlawî antara lain:

1. Hermansen, M. (1986), “*Syāh Walī Allāh of Delhi's Ḥujjah Allāh al-Bāligah: Tension Between the Universal and the Particular in an 18th Century Islamic Theory of Religious Revelation*”, *Studia Islamica* 63: 143-57. (A Clear Account of Syāh Walī Allāh 's Major Work.);
2. Kemal, R. and Kemal, S. (1996) “*Syāh Walī Allāh*”, in S.H. Nasr and O. Leaman (eds), “*History of Islamic Philosophy*”, London: Routledge, ch.37, 663-70. (Account of The Life, Times and Influence of The Philosopher);
3. Malik, H. (1973) “*Syāh Walī Allāh 's Last Testament*”, *Muslim World* 63: 105-18. (A Useful Summary of His Basic Philosophical Principles).

Penulis tidak dapat mengomentari ketiga penelitian tersebut karena penulis tidak berhasil mendapatkan hardcopy/ softcopy-nya.

Penelitian tentang konsep filsafat Ad-Dihlawī dilakukan oleh A. J Halepota dalam bukunya yang berjudul *A Philosophy of Syāh Walī Allāh* yang diterbitkan oleh Sind Sagar Academy, Lahore tahun 1970 setebal 262 halaman.⁵ Sebagaimana judulnya, fokus penelitian ini adalah pandangan Syāh Walī Allāh tentang filsafat. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menganggap penelitian tersebut sangat membantu untuk memahami pandangan Syāh Walī Allāh tentang filsafat hukum Islam (hakekat Syari’at) yang memiliki hubungan erat dengan ijtihad. Berkaitan dengan hakekat syari’at, penulis telah menyediakan buku karya Syāh Walī Allāh yang berjudul *Ḥujjat Allah al-Bāligah* sebagai sumber primer.

⁵ Penulis mendapatkan informasi ini dalam buku Syah Wali Allah and His Time karya Sayyid Athar Abbas Rizvi dan situs <http://openlibrary.org>.

G.N. Jalbani menulis tentang ajaran-ajaran Ad-Dihlawî dalam *Teachings of Syāh Walî Allāh of Delhi* yang diterbitkan oleh *Islamic Book Service, Idara Islamiyat-e-Diniyat, or Kitab Bhavan* (India). Karya ini berisi tentang kehidupan dan ajaran pemikir agama besar dari sub-benua India abad kedelapan belas, Ad-Dihlawî, untuk membangkitkan Islam dari keterpurukan dalam periode kekacauan besar setelah disintegrasi dinasti Moghul.

Posisi dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya ada dua hal. *Pertama*, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek latar belakang sosial (sejarah) yang membentuk pribadi seorang Syāh Walî Allāh. Sehingga kesimpulan yang diperoleh mengungkapkan tentang perjuangan seorang Syāh Walî Allāh dalam usaha membangkitkan Islam baik melalui gerakan (perjuangan dan perang) maupun tradisi ilmiah (karya-karya). *Kedua*, dalam penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Syāh Walî Allāh dikenal sebagai tokoh pembaharu namun belum banyak yang mengkaji tentang pandangan Syāh Walî Allāh mengenai Ijtihad. Maka, melalui penelitian ini penulis berusaha untuk mengungkapkan pemikirannya tentang Ijtihad dalam ranah pembaharuan pemikiran hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sifat penelitian ini adalah kualitatif.⁶ Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran tokoh, maka sumber datanya adalah tulisan Syāh Walî

⁶ Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif antara lain pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan; 1) menyesuaikan

Allāh yang berkaitan dengan obyek penelitian antara lain *Inṣ af fi Bayāni Asbāb al-ikhtilāf*, *‘Iqdu al-Jayyid fi Aḥkām al-Ijtihād wa at-Taqlīd* dan *Ḥujjat Allāh al-Bāligah*. Data tersebut dijadikan sebagai data primer. Sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya penulis yang tidak berkaitan langsung dengan tema ijtihad dan karya penulis lain yang berkaitan dengan tokoh yang menjadi obyek penelitian maupun karya yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu tentang ijtihad.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan sebagai sumber penelitian harus tersedia dan sesuai dengan obyek penelitian. Obyek masalah dalam penelitian ini berupa kajian pemikiran/ studi tokoh yaitu pemikiran Ad-Dihlawî tentang ijtihād yang kemudian dicari hubungan/ relevasinya dengan pembaharuan pemikiran hukum Islam. Untuk mengetahui pemikiran tokoh, dapat dipelajari dan dipahami melalui berbagai karya tulis tokoh yang bersangkutan maupun karya tulis orang lain tentang tokoh yang bersangkutan. Maka, metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode dokumentasi yaitu menelaah dokumen-dokumen tertulis baik yang primer maupun sekunder. Hasil penelaahan tersebut kemudian dikumpulkan dan dicatat dengan alat bantu. Kemudian, setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah proses reduksi atau

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersana terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2008: 9-10).

seleksi data yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih terfokus pada pokok permasalahan (Arikunto, 1993: 131).

Setelah seleksi data selesai, langkah selanjutnya melakukan proses deskripsi yaitu menyusun data-data yang diperoleh menjadi sebuah teks naratif dan pada saat yang bersamaan juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji kebenarannya (Miles & Huberman, 1992: 20). Selanjutnya, sebagai langkah akhir yaitu melakukan proses penyimpulan.

3. Analisis Data

Untuk mengantarkan kepada pemahaman pemikiran Ad-Dihlawî paling tidak dibutuhkan tiga hal yang diharapkan membantu yaitu pemikirannya mengenai ijtihād, pembaharuan pemikiran hukum Islam, biografi dan latar belakang pendidikan. Tiga hal tersebut merupakan data sumber yang diperlukan analisis.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan dalam menganalisis data digunakan metode interpretasi (hermeneutik). Metode hermeneutik menyatakan bahwa untuk mengetahui bagian-bagian harus memiliki pra pengertian terlebih dahulu tentang keseluruhan dan untuk mengerti keseluruhan harus memahami lebih dahulu bagian-bagiannya.

Dalam metode hermeneutik (interpretasi) ada tiga variable yaitu teks, pikiran pengarang dan benak pembaca. Dalam tradisi hermeneutika,

⁷ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upayanya mencari makna (meaning) . Lihat dalam Muhadjir (1989:171).

sebuah teks menawarkan berbagai kemungkinan untuk ditafsirkan berdasarkan sudut pandang serta teori yang hendak dipilihnya. Namun begitu, tidak berarti hermeneutik berhenti pada posisi relativisme-nihilisme, melainkan sebaliknya yaitu hendak mencari pemahaman yang benar atas sebuah teks. Memahami sebuah teks, sama saja melakukan interogasi terhadap seseorang. Hermeneutik berusaha untuk menemukan gambaran dari sebuah bangunan makna yang terjadi pada sejarah. (Hidayat, 2011:83).

Dalam penelitian ini, langkah interpretasi yang dilakukan yaitu; 1). mengungkapkan suatu pesan yang terkandung di dalam teks yang dianalisis. Dalam hal ini adalah teks-teks karya ad-Dihlawî, 2). menjelaskan ijtihād dan relevasinya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam 3). menerjemahkan atau memindahbahasakan karya Ad-Dihlawî untuk dapat memahami pemikirannya tentang Ijtihād dan pembaharuan pemikiran hukum Islam.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah lanjutan dari proposal ini, maka perlu ada sistematika pembahasan disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan pembahasan yang berkesinambungan. Pada bab pertama adalah pendahuluan

⁸ Hermeneutika mengasumsikan proses “membawa sesuatu untuk dipahami”, terutama seperti proses melibatkan bahasa, karena bahasa merupakan mediasi paling sempurna dalam proses. Hermeneutika menggunakan tiga bentuk kata kerja yaitu 1). mengungkapkan 2). menjelaskan 3) menerjemahkan. Dengan demikian, interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda yaitu pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal dan transliterai. (Palmer, 2005: 15-6). Pemikir Islam seperti Nasr Hamid Abu Zaid memilih perhatian yang sangat mendalam di bidang studi tafsir-hermeneutik dalam Islam (Junaidi, dkk, 2009:129).

yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kerangka teoritik, hal ini bertujuan agar hasil analisis analisa lebih tajam. Kemudian dilanjutkan pada bab ketiga yaitu Biografi Syāh Walī Allāh dan Pemikirannya Tentang Ijtihad. Bab ini membahas mengenai biografi Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī, konstruksi gagasan ijtihad, sebab-sebab kemunculan gagasan ijtihad dan analisis pemikiran Syāh Walī Allāh Ad-Dihlawī tentang ijtihad.

Selanjutnya bab ke empat yaitu ijtihad dan relevansinya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam. Pada bab ini terdapat dua subbab, *pertama* pembaharuan pemikiran hukum Islam menurut Syāh Walī Allāh. *Kedua*, ijtihad dan relevansinya dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam. Bagian akhir penelitian ini adalah kesimpulan dan saran yang disajikan pada bab ke lima.